



Volume 6 Nomor 2, Desember 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.586>

# Analisis Implementasi Strategi Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* Dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan *Analytic Network Process* (ANP)

Suratman<sup>1</sup>, Suharto<sup>2</sup>, Nasruddin<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Jln. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Indonesia

<sup>1</sup>tsamrotulaqilah@gmail.com

<sup>2</sup>Prof.suharto@radenintan.ac.id

<sup>3</sup>nasruddin@radenintan.ac.id

## ABSTRAK

Wakaf memiliki potensi besar untuk meningkatkan masyarakat. *Cash Waqf Linked Sukuk* merupakan salah satu inovasi instrumen untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menyusun strategi penerapan pengelolaan CWLS dalam mendukung pembangunan ekonomi umat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *Analytic Network Process* (ANP) dengan aplikasi Super Decision Software untuk mengidentifikasi masalah, solusi, dan strategi pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Masalah regulasi, syariah, kepercayaan, sistem IT, dan SDM menjadi kendala utama dalam penanganan *Cash Waqf Linked Sukuk* di Indonesia. Solusi syariah, regulasi, sistem IT, kepercayaan, dan solusi SDM ditawarkan untuk mengelola CSWL. Strategi yang dapat digunakan untuk membangun pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia, yaitu strategi transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kualitas *nazhir* individu dan lembaga, penguatan manajemen risiko, komputerisasi pengelolaan wakaf, perluasan sosialisasi manfaat Sukuk Wakaf Tunai, optimalisasi investasi, dan kerjasama dengan pemangku kepentingan, penghimpunan wakaf melalui *E-Waq*, dan pembentukan lembaga pendidikan wakaf.

**Kata kunci:** Strategi Pengelolaan CSWL, Ekonomi Umat, *Analytic Network Process* (ANP), Sukuk, Wakaf Tunai

**ABSTRACT**

*Waqf has great potential to improve society's welfare. Cash Waqf Linked Sukuk is one of the innovative instruments to develop waqf in Indonesia. Therefore, this study aims to develop a strategy for implementing CWLS management in supporting the economic development of the people in Indonesia. The Analytic Network Process (ANP) method with Super Decision Software is used in this study to identify problems, solutions, and management strategies for Cash Waqf Linked Sukuk (CWSL) in order to encourage economic empowerment of the people. The main challenges in dealing with Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia are regulatory issues, Sharia, trust, IT systems, and human resources. Sharia solutions, regulations, IT systems, trust, and HR solutions are all available to help manage CSWL. Transparency and accountability strategies, improving the quality of nashir individuals and institutions, risk management, computerising waqf management, expanding socialisation of the benefits of Cash Waqf Sukuk, optimising investment and collaboration with stakeholders, collecting waqf through E-Waqf, and the establishment of waqf educational institutions are some of the strategies that can be used to build the economic empowerment of the people in Indonesia.*

**Keywords:** *Cash Sukuk Linked Waqf Strategy, Economic Empowerment, Analytic Network Process (ANP), Cash Waqf.*

**I. PENDAHULUAN**

Di tengah krisis ekonomi dunia yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan bencana alam yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum bagi masyarakat dan hilangnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah membangun infrastruktur sosial untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Sesuai dengan SDGs, keuangan Islam mendukung dan mendorong kegiatan ekonomi dan kewirausahaan yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan ketidaksetaraan, menjaga stabilitas keuangan dan sosial, dan mempromosikan pembangunan manusia dan kesetaraan bagi semua orang (Islamic Development Bank, 2015).

Untuk berinvestasi dalam infrastruktur yang diperlukan, pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas. Dana pemerintah yang tersedia Rp. 2.760,5 triliun atau 50,02% dari anggaran, akibatnya ada selisih kekurangan anggaran sebesar 49,98% dari anggaran. Karenanya, pemerintah memberikan dorongan kepada investor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang

direncanakan oleh pemerintah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018).

Sukuk wakaf merupakan jenis pembiayaan syariah yang dapat dimanfaatkan untuk membantu mendanai proyek-proyek pembangunan. Indonesia telah memperkenalkan produk pembiayaan kreatif baru yang inovatif, yaitu gabungan wakaf tunai dan sukuk negara, produk ini juga disebut sebagai *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*

Badan Wakaf Indonesia menyatakan wakaf tunai di Indonesia memiliki potensi Rp 188 triliun, namun hanya Rp. 831 miliar yang telah direalisasikan sejauh ini dari jumlah total potensi wakaf. Target BWI dalam merealisasikan potensi wakaf sebesar 1.18 triliun dalam bentuk wakaf tunai. Dengan bantuan Bank Indonesia, Forum Wakaf Produktif Indonesia membentuk program wakaf tunai, yang juga dikenal sebagai investasi wakaf tunai (SBSN). Karena tujuan utama sukuk diterbitkan untuk membiayai pembangunan proyek yang merupakan bagian dari APBN yang menjadi alasan utama penerbitan sukuk (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015).

**EKSISBANK** (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), **Volume 6, Nomor 2, Desember 2022**

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

Indonesia mengalami ekspansi sukuk tercepat, dan orang-orang lebih mengenal sukuk negara dibandingkan dengan wakaf tunai, itulah sebabnya wakaf tunai dikoneksikan dengan sukuk. Menurut laporan pengembangan Keuangan Islam Thomson Reuters (2017) minat terhadap salah satu produk investasi dunia semakin menguat. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi sukuk yang belum dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan nasional (Agha, 2018). Selain itu, dari tahun 2008-2019 pemerintah Indonesia sudah menerbitkan sukuk negara dengan total Rp 900 triliun.

Dalam rangka menyusun strategi penerapan pengelolaan CWLS dalam mendukung pembangunan ekonomi umat di Indonesia, maka dilakukan penelitian menggunakan *Analytic Network Process* (ANP) dan metode pemecahan masalah untuk menemukan masalah, solusi, dan strategi dari perspektif regulator, praktisi, dan akademisi. Tujuan penelitian ini adalah pertama menganalisis penyebab belum terlaksananya pengelolaan CWLS dalam membangun pemberdayaan ekonomi umat. Tujuan kedua adalah menganalisis strategi dan solusi untuk pengelolaan CWLS agar peningkatan pemberdayaan ekonomi umat dalam skala prioritas dapat diwujudkan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

*Cash Waqf Linked Sukuk* adalah instrumen investasi *waqf* uang dalam bentuk sukuk yang secara khusus di terbitkan oleh negara, sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam mengembangkan perwakafan nasional (Saptono & others, 2020). *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan surat utang syariah atau sukuk yang berbasis *waqf* uang, dimana dana yang terkumpul di investasikan pada suku Negara sehingga dapat membantu pembiayaan fiskal dalam konteks sosial, seperti pada bidang edukasi, kesehatan, dan

pembangunan Indonesia menawarkan CWLS sebagai investasi sosial. Investasi ini meliputi pengelolaan dan penempatan wakaf uang yang diterima oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai *nazhir* melalui BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai (LKSPWU) dalam instrumen Sukuk Negara atau SBSN yang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan (Harahap, 2020).

Sukuk Wakaf Tunai adalah instrumen investasi wakaf tunai yang diterbitkan dalam bentuk sukuk oleh pemerintah sebagai bagian dari komitmennya untuk memperluas wakaf nasional (Saptono, 2021). CWLS adalah obligasi atau sukuk syariah yang berbasis wakaf tunai, yang diinvestasikan untuk mendukung keuangan fiskal untuk kepentingan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan (Faiza, 2019). CWLS dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sektor riil dan sebagai alternatif keuangan syariah.

CWLS adalah model investasi wakaf tunai atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) milik pemerintah untuk mempromosikan proyek pembangunan fasilitas sosial. Selain itu, dalam skema CWLS, wakaf tunai yang terkumpul dari masyarakat diinvestasikan melalui sukuk negara. Hasil sukuk akan digunakan untuk mendanai pembangunan masyarakat secara luas. Berikut penjelasan skema tata kelola atau mekanisme implementasi CWLS (Syaifullah dan Idrus, 2019):

1. Wakaf tunai disalurkan kepada *nazhir* melalui mitra *nazhir* atau LKS-PWU
2. Wakif melakukan deposit dana wakaf ke rekening LKS-PWU rekanan *Nazhir*.
3. Wakif kemudian melaksanakan ikrar wakaf di hadapan pejabat bank yang membuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

4. Wakaf tunai ditempatkan di rekening wadiah mitra *nazhir* kemudian ditransfer ke rekening BWI.
5. Ketika total dana mencapai 50 miliar, BWI dapat mentransfer dana tersebut ke rekeningnya di LKS PWU sebagai wadiah.
6. Uang yang terkumpul digunakan untuk membeli SBSN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
7. Kementerian Keuangan membayar kupon *Nazhir* BWI SBSN sesuai kontrak yang telah disepakati.
8. Kupon dikurangi 10% oleh *Nazhir* atas biaya manajemen dan kemudian dialokasikan untuk mendanai pembangunan aset wakaf atau infrastruktur publik.
9. Ketika SBSN jatuh tempo, BWI menerima Kembali uang wakaf tunai dari Kementerian Keuangan.
10. BWI menginstruksikan mitra *nazhir* dan LKS-PWU agar mengembalikan uang wakaf kepada wakif dalam jangka waktu tertentu.
11. Pengembalian uang wakaf tunai kepada wakif melewati bank yang ditunjuk oleh BWI sebagai bank pelaksana.
12. Program CWLS diawasi oleh Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Pemerintah secara langsung membutuhkan opsi keuangan tambahan sehingga inisiatif nasional lainnya dapat berlanjut. Wakaf sebagai keuangan sosial Islam dapat mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan sumber pendanaan baru bagi pembangunan nasional. Pemerintah mendukung Gerakan Wakaf Uang Nasional (GNWU) untuk merealisasikan potensi wakaf tunai senilai Rp 200 triliun di Indonesia. CWLS merupakan salah satu

bentuk dukungan pemerintah terhadap optimalisasi pengelolaan wakaf tunai. CWLS diharapkan dapat menjadi bentuk pembiayaan yang efisien untuk mendukung pembangunan nasional. Pengembalian kupon CWLS berpotensi digunakan sebagai dana untuk manfaat sosial. Agar pengelolaan wakaf nonproduktif menjadi produktif, diperlukan alternatif pendanaan melalui pasar keuangan syariah, khususnya sukuk. CWSL merupakan program wakaf tunai berjangka di Indonesia yang merupakan hasil kerjasama tim, inovasi, dan investasi sosial Islami. Dirancang dalam rangka mendukung pasar keuangan syariah, penghimpunan dana sosial syariah, dan mendorong ragam bisnis bank syariah serta ragam instrumen SBSN (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian campuran kualitatif dan kuantitatif yang melihat bagaimana para ahli dan praktisi syariah di Indonesia melihat masalah wakaf tunai. *Analytic Network Process* (ANP) adalah alat untuk analisis yang dapat digunakan dengan *Super Decision Software*. Metode ANP merupakan perluasan dari metode AHP, yang dapat menunjukkan kepentingan (prioritas) banyak pihak atau elemen dengan melihat bagaimana mereka berhubungan satu sama lain (Saaty dan Vargas, 2007).

Tabel 3.1

#### Definisi Skala Penilaian dan Skala Numerik

Definition	Intensity Of Importance
Equal Importance	1
Weak	2
Moderate Importance	3
Moderate Plus	4
Strong Importance	5

Definition	Intensity Of Importance
Strong Plus	6
Very Strong or Demonstrated Importance	7
Very Very Strong	8
Extreme Importance	9

Sumber: Saaty dan Vargas (2006)

## A. Tahapan Penelitian

Tahapan pada Metode ANP antara lain :

### 1. Konstruksi Model

Desain model ANP didasarkan pada survei literatur teoritis dan empiris dan mencakup pertanyaan mengenai ahli dan praktisi wakaf, serta wawancara mendalam untuk menyelidiki data yang lebih mendalam dan mengidentifikasi kesulitan yang sebenarnya. Pada awal proses konstruksi model, pembuatan kumpulan komponen dan elemen jaringan yang penting untuk kriteria kontrol yang disediakan dari semua elemen di setiap kelompok yang sejalan dengan pengaruh luar (ketergantungan luar) dan dari kelompok itu sendiri (ketergantungan dalam). Jaringan pengaruh antar unsur dalam hubungan ini digambarkan dengan tanda panah yang menghubungkan satu kelompok dengan kelompok lainnya, menandakan adanya pengaruh unsur-unsur dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Sebuah simbol yang menunjukkan bahwa bagian-bagian dari suatu kelompok berinteraksi satu sama lain. Model tersebut kemudian akan divalidasi dengan salah satu responden yang dianggap paling mengetahui tentang wakaf tunai, dan akan ditetapkan prioritas pasangan responden.

### 2. Kuantifikasi Model

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan ANP berupa perbandingan berpasangan antar elemen klaster untuk mengidentifikasi mana dari dua elemen yang

memiliki pengaruh lebih besar dan derajat perbedaan pada skala 1 sampai 9. Data yang terkumpul kemudian dimuat ke dalam *software super decision*, yang menghasilkan keluaran prioritas dan supermatriks. Hasil setiap responden akan dimasukkan ke dalam jaringan ANP tersendiri (Ascarya, 2022).

### 3. Sintesis dan Analisis

#### a. Geometric Mean

Perhitungan *mean* geometrik digunakan untuk mengetahui hasil penilaian individu dari responden dan hasil pendapat dalam satu kelompok (Saaty dan Vargas, 2006). Pertanyaan perbandingan responden (*Pairwise comparison*) akan digunakan untuk menghasilkan suatu konsensus.

#### b. Rater Agreement

*Rater Agreement* adalah metrik yang menunjukkan tingkat kesesuaian (*approval*) responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu klaster. *Kendall's Coefficient of Concordance* ( $W; 0 \leq W \leq 1$ ) adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kesepakatan penilai.  $W=1$  menunjukkan kecocokan yang tepat (Ascarya, 2022). Untuk menghitung Kendall's ( $W$ ), pertama-tama beri nilai setiap jawaban dan kemudian jumlahkan semuanya.

$$R_i = \sum_j^m = 1 r_i . j$$

Nilai rata-rata dari total ranking adalah :

$$R = \frac{1}{2} m (n + 1)$$

Jumlah kuadrat defiasi ( $S$ ), dihitung dengan formula :


$$S = \sum_i^n = 1 (R_i - R)^2$$

Sehingga diperoleh Kendall's  $W$ , yaitu :

$$W = \frac{12s}{m^2(n^2 - n)}$$

Jika nilai uji W adalah 1 (W=1), maka penilaian atau pendapat responden memiliki kesesuaian yang sempurna. Sedangkan ketika nilai W bernilai 0 atau mendekati 0, menunjukkan adanya disparitas antara jawaban responden atau rentang jawaban. (Yuliani, 2017).

Gambar 3.1 Tahap Penelitian




Sumber: Ascarya (2022)

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Dekomposisi Penelitian

Setelah melakukan wawancara dengan tujuh responden dan melakukan penelusuran literatur terkait studi penelitian CWLS, maka dapat dibangun model dekomposisi masalah untuk membantu responden dan peneliti memahami masalah penerapan strategi pengembangan wakaf tunai. Permasalahan dalam pengembangan Sukuk Wakaf Tunai diklasifikasikan menjadi lima kategori: regulasi, syariah, sistem IT, sumber daya manusia (SDM), dan kepercayaan. Klaster masalah, solusi, dan strategi diatur ke dalam kelompok, berikut sub kriteria permasalahan dan solusi dalam pengembangan CWLS di Indonesia:

Bagan 4.1 Struktur Jaringan ANP



Hasil dari pada penelitian ini juga menjelaskan beberapa strategi untuk mengembangkan CWLS di Indonesia. Wawancara para responden, para pakar, praktisi, dan akademisi serta studi literatur, diperoleh uraian strategi pengelolaan CWLS antara lain adalah;

1. Transparansi dan akuntabilitas
2. Komputerisasi manajemen wakaf
3. Peningkatan kualitas nazir wakaf individu dan institusi
4. Membentuk lembaga pendidikan wakaf
5. Penghimpunan wakaf menggunakan *E-Waqf*
6. Penguatan manajemen resiko
7. Optimalisasi investasi dan kerjasama dengan *stachholder*
8. Memperluas sosialisasi manfaat CWLS

**B. Analisa Data Hasil Sintesis Penelitian**

Hasil *Geometric Mean* responden tentang analisis implementasi strategi pengelolaan CWLS untuk Membangun Pemberdayaan Ekonomi Umat:


Tabel 4.1  
*Geometric Mean*

Nomor	Klaster	Rater Agreement (W)
1	Masalah	0.18
2	Solusi	0.005
3	M 1 Regulasi	0.02
4	M 2 Syariah	0.48
5	M 3 Syistem IT	0.05
6	M 4 SDM	0.12
7	M 5 Kepercayaan	0.09
8	S 1 Regulasi	0.28
9	S 2 Syariah	0.13
10	S 3 Sistem IT	0.09
11	S 4 SDM	0.25
12	S 5 Kepercayaan	0.01
13	Strategi	0.14

**C. Analisis Hasil Sintesis Masalah**

Berdasarkan hasil pengolahan data dan sintesis klaster masalah untuk mengidentifikasi analisis pelaksanaan rencana pengelolaan CWLS, masalah prioritas menurut pandangan semua responden adalah masalah regulasi.

Grafik 4.1  
Hasil Sintesis Masalah




Prioritas responden dalam menganalisis implementasi strategi pengelolaan CWLS untuk membangun ekonomi umat adalah masalah regulasi 23,48%, masalah syariah 23,25%, masalah kepercayaan 19,50%, masalah sistem IT 18,04%, dan masalah SDM 15,72%. Nilai kesepakatan yang diperoleh sebesar 18%, menunjukkan bahwa seluruh responden setuju pada urutan prioritas

masalah dalam menganalisis implementasi strategi pengelolaan sukuk terkait wakaf tunai dalam membangun ekonomi umat berupa masalah regulasi adalah 18%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailatullailia, Setiyowati, dan Wahab (2021) dimana ditemukan bahwa masalah regulasi menjadi tantangan utama dalam mengembangkan CWLS.

Menurut pendapat kolektif responden, masalah regulasi merupakan hal yang paling penting dalam menentukan analisis penerapan strategi pengelolaan CWLS dalam membangun ekonomi umat. Hasil sintesis prioritas masing-masing responden, satu orang menjawab masalah syariah yang paling penting, satu orang menjawab masalah kepercayaan, dan dua orang tidak memprioritaskan salah satu dari lima pilihan tersebut. Salah satu responden menyamakan empat prioritas jawaban: regulasi, syariah, sistem teknologi informasi, dan kepercayaan. Satu responden menyamakan dua jawaban terpenting, regulasi dan sistem IT, dan satu responden menyamakan tiga jawaban terpenting, regulasi, syariah, dan kepercayaan.

hasil sintesis prioritas dari masing masing responden dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Grafik 4.2  
Hasil Rater Agreement Cluster Masalah




Hasil kesepakatan penilai, dengan nilai W= 0,18 atau 18%, menunjukkan bahwa setiap responden memiliki jawaban dan kecenderungan memilih masalah regulasi menjadi permasalahan utama yang harus segera diselesaikan.

#### D. Analisis Klaster Masalah Regulasi

Hasil sintesis klaster masalah regulasi untuk menentukan model kompetitif dalam menganalisis implementasi strategi pengelolaan CWLS di peroleh prioritas masalah regulasi menurut seluruh responden adalah rendahnya koordinasi BWI dengan *stakeholder*.

Grafik 4.3

Hasil Sintesis Prioritas Masalah Regulasi



Masalah regulasi yang paling penting menurut seluruh responden dalam menentukan analisis implementasi strategi pengelolaan CWLS dalam membangun pemberdayaan ekonomi umat adalah masalah rendahnya koordinasi BWI dengan *stakeholder* 36,50%, diikuti dengan minimnya anggaran dari APBN 33,84%, dan rendahnya sosialisasi undang-undang 29,66%. Nilai kesepakatan penilai keseluruhan dari semua responden adalah 2%. Artinya tingkat kesepakatan responden terhadap masalah regulasi prioritas adalah masalah rendahnya koordinasi antara BWI dengan *stakeholders*, minimnya anggaran APBN, dan rendahnya solusi undang-undang adalah sebesar 2%.

Berdasarkan hasil sintesis prioritas responden, dua responden menjawab bahwa prioritas utama adalah kurangnya koordinasi antara BWI dengan *stakeholders*, satu orang menjawab minimnya anggaran APBN, dan satu orang menjawab masalah rendahnya sosialisasi undang-undang. Selanjutnya, dua responden tidak memprioritaskan ketiga pilihan tersebut. Salah satu responden mengaitkan kedua jawaban tersebut dengan


nilai tertentu, yaitu rendahnya sosialisasi undang-undang dan kurangnya koordinasi antara BWI dengan *stakeholder*, dengan angka *rater agreement* sebesar 2%. Hasil ini juga didukung oleh Harahap dan Darwanto (2021), menurutnya, BWI kurang memiliki koordinasi yang kurang baik dengan *stakeholder*, salah satunya adalah nazir sehingga menyebabkan kurang maksimal pelaksanaan program.

#### E. Analisis Klaster Masalah Syariah

Klaster masalah syariah utama untuk menentukan strategi CWLS dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah tidak adanya DPS.

Grafik 4.4

Hasil Sintesis Prioritas Masalah Kepercayaan



Menurut seluruh responden masalah kepercayaan yang utama dalam menentukan analisis penerapan strategi pengelolaan CWLS dalam pemberdayaan ekonomi umat, yaitu masalah tidak adanya DPS sebesar 37,75%, disusul dengan masalah tidak terpenuhinya akad sebesar 31,46%, masalah penamaan akad sebesar 27,42%, dan yang terakhir adalah masalah perbedaan madzhab sebesar 20,80%. Persentase keseluruhan persetujuan penilai yang diterima dari seluruh responden adalah 48%.

Hasil sintesis menunjukkan masalah syariah utama adalah tidak adanya DPS berdasarkan pendapat gabungan dari setiap responden dalam menentukan analisis implementasi pengelolaan CWLS dalam membangun pemberdayaan ekonomi umat,




kemudian perbedaan madzhab, tidak terpenuhinya akad, dan masalah penamaan akad. Empat dari tujuh orang menjawab tidak adanya DPS adalah masalah utama, dan satu orang tidak memberikan jawaban prioritas. Satu responden mengatakan bahwa tidak adanya DPS dan tidak terpenuhinya akad adalah sama pentingnya, dan responden lainnya mengatakan bahwa tidak adanya DPS, tidak terpenuhinya akad, dan penamaan akad sama pentingnya. Menurut Laelah (2020), tidak terpenuhinya akad atau sengketa wakaf disebabkan oleh administrasi proses wakaf yang tidak terdokumentasi. Selain itu, motif ekonomi lainnya bertanggung jawab atas penjualan aset wakaf secara diam-diam dan putusnya informasi dari wakif tentang status harta yang dihibahkan oleh juga dapat menimbulkan tuntutan harta oleh ahli waris.

**F. Analisis Klaster Masalah Sistem IT**

Untuk menentukan strategi analisis pengelolaan CWLS dalam membangun pemberdayaan ekonomi umat, ditemukan bahwa masalah utama dalam klaster masalah sistem IT adalah sistem informasi *E-Waqf*.

Grafik 4.5  
Hasil Sintesis Prioritas Masalah System Informasi *E-Waqf*



Menurut pendapat kolektif responden, masalah sistem informasi *E-Waqf* merupakan masalah system IT yang paling utama dalam menentukan analisis penerapan strategi pengelolaan CWLS dalam pemberdayaan ekonomi umat yaitu 27,43%, diikuti oleh masalah database 25,15%, masalah undang-


undang wakaf tunai 22,77%, dan masalah masalah tata kelola 22,38%. Sedangkan nilai *rater agreement* untuk seluruh responden adalah 5%. Hingga saat ini belum ada sistem e-wakaf dimana dapat memperbarui data wakaf sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf. Maka masalah sistem informasi e-wakaf menjadi prioritas utama. Menurut Fahmi dan Sugiarto (2017), Sebagai sistem pendukung keputusan, sistem informasi geografis *E-Wakaf* harus dikembangkan untuk mengidentifikasi aset wakaf yang strategis untuk diberdayakan menjadi wakaf produktif sesuai peruntukannya dengan memperluas usaha yang bernilai ekonomi untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat.

Dari seluruh responden, satu responden menjawab permasalahan sistem *informasi E-Waqf*, empat responden tidak menentukan prioritas, dan dua responden menyamakan ketiga jawaban tersebut dengan nilai tertentu yaitu permasalahan sistem informasi *E-Waqf*, database, tata kelola, serta UU wakaf tunai. Nilai persetujuan responden tentang urutan kepentingan masalah sistem informasi *E-Waqf*, tata kelola, UU wakaf tunai, dan masalah database sebesar 5%.

**G. Analisis Klaster Masalah SDM**

Hasil sintesis klaster masalah SDM yang utama adalah masalah kualitas kerja. Gambar di bawah ini menggambarkan urutan pentingnya SDM yang disepakati oleh semua responden:

Grafik 4.6  
Hasil Sintesis Prioritas Masalah SDM



Masalah SDM yang utama dalam menentukan analisis implementasi strategi pengelolaan CWLS dalam membangun pemberdayaan ekonomi umat adalah masalah kualitas kerja 26,74%, masalah wawasan 23,96%, masalah penyelewengan 22,85%, dan masalah kepentingan pribadi 19,87%.


Menurut pendapat kolektif responden, masalah SDM yang paling penting dalam menentukan analisis implementasi strategi pengelolaan CWLS dalam membangun pemberdayaan ekonomi umat adalah kualitas kerja, disusul masalah wawasan, penyelewengan, dan *personal interest*. Satu responden menjawab masalah penyelewengan, dua responden menjawab masalah kualitas kerja, dan dua responden tidak memprioritaskan keempat pilihan tersebut. Dua responden mengaitkan nilai tertentu dengan dua pilihan, yaitu kualitas kerja, wawasan, dan kecurangan, serta kualitas kerja, wawasan, dan *personal interest*. Sementara itu, skor persetujuan penilai responden secara keseluruhan adalah 12%. Artinya responden setuju pada urutan prioritas masalah SDM seperti kualitas kerja, wawasan, penipuan, dan kepentingan pribadi sebesar 12%. Menurut Harahap dan Darwanto (2021), saat ini pemahaman dan etos kerja nazir masih rendah dan tradisional sehingga kurang mampu untuk menumbuhkan iklim wakaf yang produktif dan bermanfaat bagi perekonomian bangsa. Rendahnya kualitas atau etos kerja nazir, menurut Shiddiqy (2022) disebabkan profesi nazir hanya pekerjaan sampingan. Maka diperlukan strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

#### H. Analisis Klaster Masalah Kepercayaan

Berikut ini adalah tiga masalah kepercayaan teratas menurut pendapat semua responden:

Grafik 4.7

Hasil Sintesis Prioritas Masalah Kepercayaan



Menurut pendapat responden, masalah kepercayaan utama dalam menentukan implementasi strategi pengelolaan CWLS dalam membangun pemberdayaan ekonomi umat adalah masalah tidak Amanah 30,37%, disusul masalah tidak prioritas. 24,96%, masalah tidak percaya 23,34%, dan masalah yayasan atau individu 21,34%. Nilai *rater agreement* untuk seluruh responden adalah 9%, artinya seluruh responden setuju dengan urutan prioritas masalah kepercayaan berupa tidak amanah, tidak prioritas, tidak percaya, dan masalah yayasan atau individu adalah sebesar 9%.

Menurut pendapat kolektif responden masalah kepercayaan yang paling penting dalam menentukan implementasi strategi pengelolaan CWLS dalam membangun pemberdayaan ekonomi umat adalah masalah tidak amanah, tidak prioritas, tidak percaya, masalah yayasan atau individu. Dua orang menjawab tidak amanah, dua orang tidak mengutamakan empat pilihan, dan dua orang mengaitkan kedua jawaban tersebut dengan nilai-nilai tertentu, yaitu tidak prioritas dan tidak percaya, serta tidak percaya dan tidak amanah. Satu orang menjawab dengan tiga prioritas jawaban yang sama: tidak prioritas, tidak percaya, dan yayasan atau individu.

Nilai kesepakatan penilai yang diperoleh dari seluruh responden adalah 9%. Tingkat kesepakatan kolektif responden terhadap masalah kepercayaan, yaitu masalah tidak amanah, tidak prioritas, tidak percaya, dan masalah yayasan atau individu adalah 9%.


Menurut Baharuddin dan Iman (2018), amanah merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh nazir. Selain itu, nazir haruslah orang yang memiliki reputasi dan kredibilitas moral yang baik, seperti dapat dipercaya, adil, dan jujur, sehingga pengelolaan diharapkan pengelolaan wakaf dapat maksimal.

**I. Analisis Hasil Sintesis Kluster Solusi**

Berikut adalah hasil sintesis solusi berdasarkan nilai rata-rata:

Grafik 4.8


Hasil Sintesis Solusi



Kluster solusi dengan rate tertinggi dalam menentukan implementasi strategi pengelolaan sukuk terkait wakaf tunai adalah solusi syariah 23,18%, kemudian solusi regulasi 21,29%, solusi sistem IT 19,41%, solusi kepercayaan 18,38, dan solusi SDM 17,74%. Nilai kesepakatan penilai yang diperoleh untuk seluruh responden adalah 5%. Artinya terdapat 5% kesepakatan di antara responden mengenai urutan prioritas solusi syariah, solusi regulasi, solusi sistem, kepercayaan, dan solusi SDM.

Grafik 4.9

Hasil Sintesis Solusi Berdasarkan Nilai Setiap Responden




Pendapat gabungan seluruh responden, menunjukkan solusi syariah, regulasi, sistem IT, dan solusi SDM merupakan solusi dalam menentukan penerapan strategi analisis pengelolaan CWLS dalam membangun perekonomian umat. Berdasarkan hasil setiap sintesis prioritas, satu responden menjawab solusi, satu responden menjawab solusi regulasi, satu responden menjawab solusi kepercayaan, dua responden tidak memprioritaskan lima pilihan, satu responden menyamakan dua jawaban solusi syariah dan sistem IT, dan satu responden menjawab prioritas solusi dengan empat jawaban prioritas yaitu solusi syariah, regulasi, kepercayaan, dan SDM. Dengan angka kesepakatan penilai sebesar 5%.

**J. Analisis Kluster Solusi Regulasi**

Menurut pendapat seluruh responden, solusi regulasi utama adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder*, yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Grafik 4.10

Hasil Sintesis Solusi Regulasi




Solusi regulasi prioritas utama adalah meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan) sebesar 46,20%, diikuti solusi dengan penambahan alokasi APBN sebesar 42,34%, dan terakhir mengoptimalkan sosialisasi UU Wakaf sebesar 40,70%. Nilai kesepakatan penilai untuk seluruh responden adalah 28%. Artinya skor kesepakatan penilai sebesar 28% untuk tingkat kesetujuan responden atas urutan prioritas solusi strategi pengelolaan CWLS berupa solusi peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan),

penambahan alokasi dana APBN, dan optimalisasi sosialisasi UU Wakaf.

Hasil prioritas masing-masing responden menunjukkan, solusi regulasi yang paling utama adalah solusi meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder*. Tiga responden tidak memprioritaskan ketiga pilihan tersebut. Tiga responden memberikan dua jawaban yang sama, yaitu optimalisasi sosialisasi UU Wakaf dan peningkatan koordinasi dengan *stakeholder*, peningkatan alokasi APBN dan peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, kemudian peningkatan alokasi APBN dan optimalisasi sosialisasi UU Wakaf. Nilai kesepakatan penilai seluruh responden adalah 28%. Artinya 28% responden setuju dengan urutan prioritas solusi regulasi, yaitu meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan), meningkatkan alokasi APBN, dan mengoptimalkan sosialisasi UU Wakaf. Hasil ini juga sejalan penelitian Harahap dan Darwanto (2021), bahwa BWI harus koordinasi dengan semua pihak baik regulator, akademisi maupun praktisi seperti Kementerian Agama, nazir, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan lembaga masyarakat.

### K. Analisis Kluster Solusi Syariah

Berikut ini adalah solusi prioritas utama syariah yaitu pembentukan DPS, menurut pendapat seluruh responden, dapat dilihat pada gambar berikut:



Solusi syariah utama dalam menentukan implementasi strategi CWLS dalam


membangun perekonomian umat adalah solusi pembentukan DPS 40,47%, disusul solusi *tabarru hibah* 36,41%, dan solusi pemahaman akad sebesar 31,39%, dan solusi persamaan persepsi sebesar 29,23%. Nilai *rate agreement* dari seluruh responden yang diperoleh adalah 13%. Artinya tingkat persetujuan responden terhadap urutan prioritas solusi syariah berupa solusi pembentukan DPS, *tabarru hibah*, pemahaman akad, dan persamaan persepsi adalah sebesar 13 %.

Menurut pendapat kolektif responden, solusi syariah utama dalam menentukan analisis penerapan strategi pengelolaan CWLS dalam membangun ekonomi umat adalah solusi pembentukan DPS, *tabarru hibah*, pemahaman akad, dan persamaan persepsi. Hasil prioritas masing-masing responden mengungkapkan bahwa, dua responden menjawab bahwa pembentukan DPS adalah yang paling penting, dan dua responden tidak memberikan prioritas jawaban pada keempat pilihan tersebut. Tiga orang memberikan dua jawaban yang sama tentang pembentukan DPS dan *tabarru hibah*, serta pemahaman kontrak dan *tabarru hibah*, dan yang lainnya menjawab solusi pembentukan DPS dan *tabarru hibah*. *Rater agreement* seluruh responden mencapai kesepakatan dengan nilai 13%. Artinya responden setuju dengan prioritas solusi syariah berupa pembentukan DPS, *tabarru hibah*, pemahaman akad, dan persepsi bersama dengan tingkat kesepakatan 13%.

### L. Analisis Kluster Solusi Sistem IT

Menurut pendapat seluruh responden, prioritas solusi sistem TI ditentukan berdasarkan hasil pengolahan data dengan *software super decision*, sebagai berikut:

Grafik 4.12  
 Hasil Sintesis solusi System IT berdasarakan nilai Rata – Rata



Berdasarkan gambar di atas, solusi sistem IT yang paling penting dalam menentukan analisis implementasi strategi pengelolaan CWLS dalam membangun pemberdayaan ekonomi umat adalah solusi validasi database 38,21%, disusul aplikasi GCG 38,04 %, pembuatan SIW 33,37%, dan dukungan UU Wakaf 29,50%.

Nilai *rater agreement* keseluruhan adalah 9%, artinya tingkat persetujuan responden terhadap urutan prioritas solusi sistem IT berupa validasi database, penerapan GCG, pembuatan SIW, dan dukungan UU wakaf dengan nilai kesepakatan sebesar 9%.


Sesuai pendapat kolektif responden, solusi sistem IT yang paling penting dalam menentukan analisis implementasi CWLS dalam membangun ekonomi umat adalah solusi validasi database, aplikasi GCG, pembuatan SIW, dan dukungan UU wakaf. Hasil prioritas masing-masing responden menunjukkan bahwa, satu orang menjawab validasi database, satu orang menjawab bahwa penerapan GCG paling penting, dan tiga orang tidak memberikan jawaban untuk keempat pilihan tersebut. Dua responden mengaitkan kedua jawaban tersebut dengan nilai tertentu, yaitu pembuatan SIW, validasi database, dan aplikasi GCG, serta dukungan UU wakaf, validasi database, dan aplikasi GCG. Hal ini sesuai dengan angka kesepakatan penilai 9%. Menurut Fahmi dan Sugiarto (2017), validasi dan pengkinian aset wakaf merupakan hal yang sangat urgen untuk dilakukan. Hal tersebut karena akan menentukan strategi dalam menentukan

wakaf. Salah satu cara untuk pengkinian data wakaf adalah melalui e-wakaf.

**M. Analisis Kluster Solusi SDM**

Solusi utama SDM menurut pendapat kolektif responden, digambarkan dalam gambar berikut:

Grafik 4.13  
 Hasil Sintesis Solusi SDM



Solusi pelatihan merupakan solusi SDM yang paling penting dalam menentukan analisis implementasi strategi pengelolaan CWLS dalam membangun ekonomi umat sebesar 48,04%, diikuti sistem monitoring sebesar 39,76%, solusi biaya studi dengan 32,99%, dan reward and punishment dengan 31,73%. Nilai kesepakatan penilai adalah 25%.

Menurut pendapat kolektif responden, solusi SDM yang paling penting dalam menentukan analisis strategi pengelolaan CWLS dalam membangun ekonomi umat adalah solusi training, solusi sistem monitoring, biaya studi, *kemudian reward and punishment*. Hasil dari prioritas masing-masing responden menunjukkan bahwa, tiga responden, percaya bahwa solusi SDM yang paling penting adalah training. Dua responden tidak memprioritaskan salah satu dari empat pilihan. Satu responden menyamakan kedua jawaban tersebut dengan jawaban yang sama antara training dan monitoring sistem, dan responden lainnya menyamakan ketiga jawaban tersebut dengan jawaban yang sama antara training, biaya studi, dan monitoring sistem. Nilai *rater agreement* untuk keseluruhan responden adalah 25%. Hal ini


juga didukung oleh penelitian Nisa, Gazali dan Anafarhanah (2022), dimana dikatakan bahwa pengembangan SDM wakaf yang dilaksanakan dapat melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan serta dibarengi oleh kompensasi yang diberikan kepada nazir baik kompensasi secara finansial maupun non-finansial.

**N. Analisis Klaster Solusi Kepercayaan**

Solusi utama kepercayaan adalah solusi sosialisasi menurut pendapat kolektif responden yang digambarkan dalam gambar berikut:

Grafik 4.14

Hasil Sintesis Solusi Kepercayaan



Solusi kepercayaan yang paling prioritas dalam menentukan analisis implementasi strategi pengelolaan CWLS dalam membangun ekonomi umat, adalah solusi sosialisasi sebesar 35.75%, edukasi sebesar 35.16%, solusi syarat waqif sebesar 32.42, dan selanjutnya solusi selektif sebesar 32.42%. Nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah 1%. Berdasarkan grafik di atas, solusi kepercayaan yang paling penting dalam menentukan analisis implementasi strategi pengelolaan CWLS dalam membangun ekonomi adalah solusi sosialisasi 35,75%, pendidikan 35,16%, persyaratan wakaf 32,42%, dan solusi selektif 32,42%. Nilai kesepakatan penilai yang diperoleh dari seluruh responden adalah 1%.

Hasil prioritas setiap responden menunjukkan bahwa, satu orang menjawab solusi kepercayaan yang paling prioritas adalah solusi sosialisasi. Empat orang responden tidak memberikan prioritas kepada empat pilihan. Dua orang responden

menyamakan dua jawaban dalam nilai tertentu yaitu pada solusi sosialisasi dan edukasi, juga solusi syarat wakif dan selektif. Angka *rater agreement* yang di peroleh sebesar 1 %.


Menurut pendapat kolektif responden, solusi sosialisasi, solusi edukasi, syarat wakaf, dan solusi selektif merupakan solusi kepercayaan dalam menentukan analisis penerapan strategi pengelolaan sukuk terkait CSWL dalam membangun ekonomi umat. Hasil prioritas masing-masing responden menunjukkan bahwa satu orang menganggap solusi kepercayaan yang paling penting adalah solusi sosialisasi. Empat orang tidak memprioritaskan empat pilihan. Dua responden memberikan nilai pada dua jawaban, yaitu solusi untuk sosialisasi dan pendidikan, serta solusi untuk syarat wakaf dan selektif.

**O. Analisis Hasil Sintesis Strategi**

Hasil sintesis pada klaster strategi menentukan analisis implementasi strategi pengelolaan CWLS dalam membangun pemberdayaan ekonomi umat yaitu strategi transparan dan akuntabel, komputerisasi manajemen wakaf, peningkatan kualitas nazir, membentuk Lembaga Pendidikan wakaf, pengumpulan menggunakan *E-Waqf*, penguatan manajemen risiko, optimalisasi investasi dan Kerjasama, dan memperluas sosialisasi manfaat CWLS, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Grafik 4.15


Hasil Sintesis Prioritas Strategi



Strategi utama dalam analisis penerapan strategi pengelolaan CWLS dalam membangun perekonomian umat adalah strategi yang transparan dan akuntabel sebesar 14,37%, diikuti dengan peningkatan kualitas nazir individu dan institusi sebesar 14,31%, penguatan manajemen risiko sebesar 13,15%, dan komputerisasi manajemen wakaf sebesar 12,53%. diikuti oleh perluasan sosialisasi manfaat CWLS sebesar 11,90%, optimalisasi investasi dan Kerjasama 11,75%, pengumpulan wakaf menggunakan teknologi *E-Waqf* 11,40%, dan membentuk lembaga pendidikan wakaf 10,58%.

Grafik 4.16

Hasil Sintesis Prioritas Strategi Berdasarkan Nilai Setiap Responden



Nilai kesepakatan penilai keseluruhan yang diperoleh dari responden adalah 14% Responden menyetujui urutan prioritas analisis penerapan strategi pengelolaan CWLS dalam membangun perekonomian umat adalah strategi yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas wakaf *nazhir* individu dan kelembagaan, penguatan manajemen risiko, komputerisasi pengelolaan wakaf, memperluas sosialisasi manfaat CWLS, mengoptimalkan investasi dan kerjasama, dan penghimpunan wakaf dengan teknologi *E-Waqf*, serta membentuk Lembaga Pendidikan wakaf, dengan nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah 14%.

Berdasarkan hasil sintesis prioritas masing-masing responden, satu orang menjawab

bahwa strategi prioritas pengelolaan CWLS adalah strategi yang transparan dan akuntabel, sedangkan tiga responden tidak memprioritaskan delapan pilihan. Salah satu responden mengaitkan ketiga jawaban tersebut dengan nilai tertentu, yaitu transparansi dan akuntabilitas, komputerisasi pengelolaan wakaf, serta peningkatan kualitas *nazhir* individu dan institusi. Selanjutnya, dua responden memberikan nilai pada transparansi dan akuntabilitas, komputerisasi pengelolaan wakaf, peningkatan kualitas wakaf *nazhir* individu dan kelembagaan, pendirian lembaga pendidikan wakaf, pengumpulan wakaf menggunakan teknologi *E-Waqf*, penguatan manajemen risiko, optimalisasi investasi, dan kerjasama dengan *stakeholder*. Kemudian satu orang menyamakan tujuh jawaban pada transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kualitas individu dan lembaga *nazhir*, mendirikan lembaga pendidikan wakaf, mengumpulkan wakaf menggunakan teknologi *E-Waqf*, manajemen risiko, optimalisasi investasi, dan kolaborasi dengan *stakeholder*.

Berdasarkan uraian di atas, maka strategi pengelolaan CWLS dapat dilakukan dengan memperhatikan sisi pengelolaan, penguatan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan berbasis teknologi dan akuntabel dalam pengelolaannya, serta pengembangan yang paling diprioritaskan. strategi dalam riset ini adalah strategi pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel kepada publik. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Laelah (2020), dimana dalam pengelolaan dana sosial seperti wakaf, akuntabilitas dan transparansi adalah hal yang utama karena merupakan bentuk tanggung jawab dan dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat untuk tetap berwakaf.

## V. KESIMPULAN

Faktor utama penghambat strategi pengelolaan sukuk terkait CWLS dalam pemberdayaan ekonomi umat dapat dinilai dari lima faktor, yaitu masalah regulasi, syariah, kepercayaan, sistem IT, dan sumber daya manusia, sebagaimana ditentukan oleh hasil pengelolaan data dalam kluster masalah. dengan tingkat kesepakatan yang sama dalam menilai kluster masalah untuk kesepakatan pada tingkat kesepakatan penilai sebesar 18% (W=0,18%). Responden menanggapi dengan nilai kesepakatan bahwa masalah regulasi menjadi penyebab utama yang harus diselesaikan agar pengelolaan CWLS dapat terus berkembang dalam menjalankan kebijakan CWLS.

Kemudian dari hasil pengelolaan data terdapat kecenderungan responden dengan nilai *rater agreement* 5% atau (W=0,05%) dalam mengatasi kendala dalam upaya penerapan strategi pengelolaan CWLS untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat, para responden menunjukkan kecenderungan kesepakatan bahwa pada kluster solusi pada node kluster solusi syariah menjadi prioritas utama, dengan nilai kesepakatan penilai sebesar 13% atau (W=0,13%). Nilai kesesuaian yang tinggi menunjukkan bahwa diperlukan solusi kepercayaan untuk menerapkan strategi pengelolaan CWLS.

Responden memiliki kesesuaian yang tinggi dalam mengurutkan prioritas strategis untuk strategi pengembangan CWLS dalam pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan hasil pengelolaan pada aspek strategis. Tingkat kesesuaian responden dengan nilai *rater agreement* sebesar 14% atau (W=0,14%), dengan tingkat kesesuaian tertinggi antara responden adalah strategi transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas *nazhir* individu dan institusi, komputerisasi pengelolaan wakaf, penguatan manajemen risiko, perluasan sosialisasi

manfaat CWLS, optimalisasi investasi dan kerjasama dengan *stakeholders*, dan pengumpulan wakaf dengan menggunakan teknologi *E-Waqf*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agha, E. 2018. *How can Islamic Finance Help the Government of Pakistan to Solve its Water and Electricity Crisis*. [https://www.academia.edu/37861711/How\\_Islamic\\_finance\\_can\\_help\\_the\\_government\\_of\\_Pakistan\\_to\\_solve\\_its\\_water\\_and\\_electricity\\_crisis\\_a\\_proposed\\_model\\_of\\_waqf-sukuk.h](https://www.academia.edu/37861711/How_Islamic_finance_can_help_the_government_of_Pakistan_to_solve_its_water_and_electricity_crisis_a_proposed_model_of_waqf-sukuk.h) 207
- Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. 2022. Designing simple productive waqf models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 380–401. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>
- Badan Wakaf Indonesia. 2019. *Cash Waqf Linked Sukuk*. Diambil 3 Juli 2019, dari <http://bwi.or.id> .h 13
- Badan Waqf Indonesia. 2021. *Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Tentang Waqf* (Cetakan ke 2). Jakarta: Badan Waqf Indonesia.
- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. 2018. Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 62–74.
- Baiti, E, N, & Syufaat, S. 2021. *Cash Waqf Linked Sukuk* sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (1): 37-70.
- Dewan Syariah Nasioanl MUI. 2020. *Fatwa DSN –MUI No 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk*, (Online), (<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/2/>), diakses 30 September 2022
- DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Sukuk Negara Instrumen Keuangan Berbasis Sukuk* (2



- ed.). Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Resiko Berbasis Syariah.
- Dian Lailatullailia, Setiyowati, A., & Wahab, A. 2021. The Role of Sharia Banks as *Nazhir* Partners in the Management of CWLS Retail SWR001 Investment Products. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 5(1), 95. <https://doi.org/10.21070/perisai.v5i1.1317>
- Direktorat Pembiayaan Syariah-Kemenkeu. 2020. *Frequently Asked Questions (FAQ) Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Seri SWR001*. Direktorat Pembiayaan Syariah Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dewi, G. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2006.
- Fahmi, A., & Sugiarto, E. 2017. *Sistem Informasi Geografis E-Wakaf Sebagai Model Pendukung Keputusan Pemberdayaan Wakaf Produktif* (Vol. 1, Issue 2). <http://e-wakaf.info>
- Farhand, M, Z. 2020. *Analisis SWOT terhadap Cash Waqf Linked Sukuk Seri SW001 sebagai*
- Faiza, N, A, R. 2019. *Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia*. Tesis diterbitkan. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Harahap, M, I. 2020. *Implementasi Produk Wakaf Uang Melalui Lembaga Keuangan Syariah “Studi Kasus Bank Cimb Niaga Syariah*. Skripsi diterbitkan. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Harahap, M. B. B., & Darwanto, D. 2021. Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme *Nazhir* Kota Semarang. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 104. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.10192>
- Islamic Development Bank. 2015. *The Role of Islamic Finance in Achieving Sustainable Development Goals*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015. *Dinamika Perwaqfan di Indonesia dan berbagai Belahan Dunia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Waqf.
- Kementerian Keuangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. 2018. *Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Tahun 2018-2024*. Diambil dari BukuSN-PPPK-2018-2024.pdf. h 3
- Kementerian Keuangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. 2018. *Strategi Nasional Pengembangan dan pendalaman Pasar Modal Pasar Keuangan Tahun 2018-2024*. Dari [bi.go.id](http://bi.go.id), (Online). (<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Buku-SN-PPPK-2018-2024.pdf>), diakses 30 September 2022.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Covid-19: Dampak, Penanganan, Pemulihan Ekonomi Nasional (Pen), & Usulan Perubahan Perpres 54 Tahun 2020*. Presented at the Media Briefing Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Laelah, A. 2021. Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas *Nazhir* Perwakafan. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 128–137.
- Nisa, R., Gazali, A., & Anafarhanah, S. 2022. Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf. *Idarotuna*, 4(2), 141. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v4i2.16976>

- Rusydiana, A, & Rahayu, S, S. 2019. *Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia?* ,Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 5 (1).
- Saaty, T, L, & Vargas, L, G. 2006. *Decision Making with the Analitic Network Process: Economic, Political, Social, And Technological Aplications with Benefits, Opportunities, Costs And Risks.* USA: Springer.
- Saaty, T, L, & Vargas, L, G. 2007. *Decision Making with the Analitic Network Process: Economic, Political, Social, And Technological Aplications With Benefits, Opportunities, Costs And Risks.* USA: Springer.
- Saptono, I, T, *et al.*, 2021. *Tanya Jawab Wakaf Uang dan Cash Waqf Linked Sukuk.* Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Syaifullah, H, & Idrus, A. 2019. Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi kasus di Yayasan Wakaf Bani Umar. *Jurnal Zakat an Wakaf*, 6(2): 114-128.
- Yuliani, M. Mulatsih, S, & Ali, K, M. 2017. *Strategi Optimalisasi Pengelolaan Waqf di Indonesia.* Skripsi diterbitkan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.